



PENETAPAN
NOMOR 31/ PDT.P / 2015/ PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya :

SULAIMAN AL SOIMIN, Laki-laki, Lahir di Blitar 08 Januari 1966, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Kali Gunting Rt.002.
Rw.003, Kel. Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar,
selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 5 Maret 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor 31/Pdt.P/2015/PN.Blt., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir dari pasangan KARTOMIN dan KATINAH, Lahir di Blitar pada tanggal 08 Januari 1966, dan diberi nama : **SULAIMAN**, sesuai dengan Akta Kelahiran tertanggal 06 Mei 1998, Nomor 0778/IST/1998 (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa, pemohon kemudian tumbuh dan berumah tangga, namun karena kurang tahunya Pemohon kalau ternyata dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ternyata nama Pemohon tertulis dan terbaca **SULAIMAN**

Hal. 1 dari 5 Tap. No. 31/Pdt.P/2015/PN.Blt



AL SOIMIN, yang ternyata pada saat ini Pemohon akan mengurus paspor untuk Umroh mengalami kesulitan;

3. Bahwa, ternyata kesulitan tersebut disebabkan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP dan KK, kemudian Pemohon bermaksud akan memperbaiki penulisan nama Pemohon (**SULAIMAN**) pada akta lahir Pemohon agar disesuaikan atau disamakan dengan yang tertulis dalam KTP dan KK serta Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu dari yang tertulis dan terbaca **SULAIMAN** menjadi **SULAIMAN AL SOIMIN**;

4. Bahwa, pemohon bermaksud untuk mengurus pembetulan penulisan nama Pemohon (**SULAIMAN**) pada Akta Kelahiran Pemohon, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ternyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan petunjuk untuk dibuatkan dulu Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk mendapatkan Penetapan dimaksud diatas;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon menambah nama Pemohon (**SULAIMAN**) pada Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 06 Mei 1998, Nomor 0778/IST/1998, dari nama yang tertulis **SULAIMAN ditambah menjadi SULAIMAN AL SOIMIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada

Hal. 2 dari 5 Tap. No. 31/Pdt.P/2015/PN Blt



Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk mencatat tentang penambahan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman AL Soimin (tanda bukti P-1);
- Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama Sulaiman Al Soimin (tanda bukti P-2);
- Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran No. 0778/IST/1998 atas nama Sulaiman Al Soimin (tanda bukti P-3);
- Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran No. 1372/IST/86/2006 atas nama Miftaql Huda (tanda bukti P-4);
- Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran No. 1373/IST/86/2006 atas nama Muhammad Nuqin Asyari (tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama 1. WACHID HUDHA FAUZI 2. KUSNADI dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon dalam permohonan ini adalah ingin menambah

Hal. 3 dari 5 Tap. No. 31/Pdt.P/2015/PN.Blt.



nama pemohon yang tercantum dalam Akta lahir Pemohon untuk disamakan dengan Akta lahir anak-anaknya dan juga KTP, serta Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa dokumen pemohon yang tidak sama penulisan nama pemohon adalah Akte Kelahiran pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon menambahkan nama tersebut mengurus pasport untuk pergi umroh;
- Bahwa kesehariannya pemohon dipanggil Sulaiman;
- Bahwa istri pemohon mengetahui menyetujui pemohon menambah nama Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam permohonan ini adalah menambah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis SULAIMAN menjadi SULAIMAN AL SOIMIN yang sehari-hari telah dipergunakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk membetulkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal. 4 dari 5 Tap. No. 31/Pdt.P/2015/PN.Blt



2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon menambah nama Pemohon (**SULAIMAN**) pada Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 06 Mei 1998, Nomor 0778/IST/1998, dari nama yang tertulis **SULAIMAN ditambah menjadi SULAIMAN AL SOIMIN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk mencatat tentang penambahan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon sejumlah Rp. 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : SELASA, Tanggal 24 Maret 2015 oleh saya IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 5 Maret 2015 Nomor : 31/Pen.P/2015/PN.Blt., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu WIDJI UTAMI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

WIDJI UTAMI, SH.

HAKIM,



IKRARNIEKHA EL. FAU, S.H. M.H.

Hal. 5 dari 5 Tap. No. 31/Pdt.P/2015/PN.Blt



Indonesia

Perincian biaya perkara :

Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya Leges Pendaftaran ...	Rp. 5.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
Biaya Leges Panggilan	Rp. 5.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya diberikan
kepada dan atas permintaan Sulaiman Al Soimin
(Pemohon) pada tanggal 24 Maret 2015
Panitera Pengadilan Negeri Blitar,



H. M. KHUSAIRI ANWAR, S.H. M.H.
NIP. 19570712 198303 1 005

Hal. 6 dari 5 Tap. No. 31/Pdt.P/2015/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)